



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero (Tbk) Cabang Ende, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 15 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang diwakili oleh Yulian Naranatha, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Abid Almuhdar (Kepala Unit Marilonga - BRI Unit Marilonga), Eufemia Ati (Associate Mantri 1 Unit Marilonga – BRI Unit Marilonga), dan Ilham Prakasa (Petugas Penunjang Bisnis), yang seluruhnya beralamat di Jalan Soekarno, Nomor 15, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, *e-mail* *m0024@corp.bri.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2451.GS-KC-XI/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dionisia Fiska, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Puunaka, RT 008 RW 003, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, *e-mail* *nimanuhoteresia@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Diogenes Antony Marthin, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Puunaka, RT 008 RW 003, Desa Nuaja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, *e-mail* *florianajombu@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G.S/2024/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan penggugat (Bank BRI Cabang Ende Kantor Unit Marilonga) secara tertulis, dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Dionisi Fiska
Nomor Rek : 4648-01-007120-10-8
Tanggal : 14 Februari 2018
Plafond : Rp. 200.000.000,-
Jangka Waktu : 36 Bulan
Jatuh Tempo : 14 Februari 2021

Dalam perjanjian kredit diatas telah disepakati bahwa tergugat akan membayar dengan cara diangsur disetiap bulan hingga jangka waktu yang ditentukan.

Dalam perjanjian kredit diatas tergugat telah menyerahkan barang jaminan/ agunan kredit berupa : Sertifikat Tanah SHM No. 1314, seluas 4000 M2, terletak di Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Ngada, tertulis atas nama Andreas Desa.

Adapun dalam perjalanan kredit tersebut tergugat telah lalai/wan-prestasi dalam memenuhi kewajiban yaitu tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar :

Tunggakan Pokok : Rp. 130.593.980 ,-
Tunggakan Bunga : Rp. 33.072.553,-
Total Tunggakan :Rp. 163.666.533,-

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (wan-prestasi) tersebut telah menghina, membohongi dan tidak memiliki itikad baik, dan dalam hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat.

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian secara utuh atau mewajibkan tergugat untuk melunasi segala kewajiban kepada penggugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.30/4648/2/2018 Tanggal 14 Februari 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari kepemilikan tanah dan bangunan SHM No.1314 yang terletak di Tendakinde, Kec. Wolowae, Kab. Ngada atas nama Andreas Desa.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan / menyerahkan kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B.16-KC/ADK/06/2022 Tanggal 2 Juni 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan II No.B.19-KC/ADK/07/2022 Tanggal 4 Juli 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End



8. Copy dari Asli Surat Peringatan III No.B.20-KC/ADK/08/2022 Tanggal 15 Agustus 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit selanjutnya, Penggugat akan mengambil langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi:1. Maria Th. A. Nillu

Keterangan Singkat:

Bahwa saksi tersebut pada waktu itu adalah Pjs Kepala Bri Unit Marilonga yang menyaksikan langsung debitur melakukan akad kredit.

Bukti Lainnya : - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 163.666.533,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No1314 yang terletak di Tendakinde, Kecamatan Ende Wolowae, Kabupaten Ngada atas nama Andreas Desa yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan



dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.1314 yang terletak di Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Ngada atas nama Andreas Desa untuk segera mengembalikan dan menjual obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun tidak dapat dicapai suatu perdamaian, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karena itu, persidangan dilanjutkan dengan menggunakan sarana sistem informasi Peradilan (e-Court);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kepada Yth.

Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 11/Pdt.GS/2024/PN Ende,

Dengan hormat,

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan register nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Ende dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut:

Ya benar kami telah meminjam uang di Bank BRI cabang Ende Unit Marilonga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami tidak membayar angsuran selama ini usaha kami macet total. Penghasilan selama ini hanya untuk bisa isi perut untuk makan kami satu keluarga.
2. Suami bekerja hanya sebagai kuli kasar saja, saya hanya sebagai ibu rumah tangga
3. Yang mulia, kami sebagai orang yang punya beban, kami masih bersedia untuk membayar utang kami ke BRI dengan cara menyicil;
4. Kalau membayar satu kali kami sebagai orang yang bersalah kami tidak sanggup karena kami tidak punya aset yang dapat dijual sebesar nilai utang kami
5. Yang Mulia, Bapak Andreas Desa memberikan kami barang jaminan yang berupa Sertifikat Tanah berharap kami bisa mengatasi masalah ini jangan melibatkan mereka saja;
6. Benar petugas pernah sampai di tempat domisili, tetapi saat itu dan sampai saat sekarang belum punya berkat atau rejeki yang lebih untuk membayar utang;
7. Pada bulan Agustus awal kami dipanggil untuk menghadap di kantor kejaksaan negeri ende ditanya untuk mengangsur kembali setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 tetap sebelum tanggal saya jatuh
8. Pada tanggal 20 Agustus saya pergi mengangsur sebesar Rp1.500.000,00

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Kami bersedia membayar angsuran perbulan Rp1.000.000,00
Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.30/4648/2/2018 diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor: Pem.140/79/VIII-DNJ/2017 tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 84 atas nama Andreas Desa, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya *Payoff Report* (Tunggakan) atas nama Dionisia Fiska, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran atas nama Dionisia Fiska, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dionisia Fiska, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diogenes Antony Marthin, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Monika Nena, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andreas Desa, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andreas Desa, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;
Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti pembayaran tanggal 20 September 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti pembayaran tanggal 20 Agustus 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti pembayaran bulan Maret tahun 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemanggilan Penyelesaian Tunggakan tanggal 25 Juli 2024 kepada Dionisia Fiska, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan saksi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Yosep Hami, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan permasalahan hutang pinjaman sejumlah uang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa jumlahnya sekitar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena berbincang dengan Para Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Saksi sering bertamu ke tempat Para Tergugat dan masih sering melakukan kerjasama bisnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pinjaman;
- Bahwa Para Tergugat menjaminkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kabupaten Ngada di kecamatan Maukaro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Andreas Desa dan tercatat atas nama Andreas Desa dalam sertifikat;
- Bahwa Para Tergugat memintanya kepada pemilik sertifikat dan diberikan untuk jaminan, selebihnya mengenai hubungan mereka Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan pemilik sertifikat menandatangani dokumen penyerahan tanah ataupun agunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat sudah beberapa waktu tidak membayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apalagi yang ditandatangani oleh bapak Andreas Desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Andreas Desa hanya mendengar dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa angsurannya;
- Bahwa teguran dari Penggugat sudah lebih dari satu kali namun tidak tahu berapa persisnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar soal Para Tergugat dipanggil ke kantor kejaksaan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar mereka membuat surat pernyataan namun tidak tahu apa isinya dan bagaimana akhirnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang pinjaman untuk apa saja;
- Bahwa Para Tergugat melakukan beberapa usaha yakni proyek borongan, tanaman porang, usaha bengkel, usaha ternak ayam;
- Bahwa semua bisnis dan usahanya sudah bangkrut, sekarang sudah tidak ada modal lagi, kendaraan Para Tergugat juga sudah dijual;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hasil penjualan kendaraan untuk apa;
 - Bahwa sekarang Tergugat I hanya bekerja di rumah mengurus rumah tangga dan Tergugat II menjadi pekerja bangunan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat tunggakan ini karena Saksi tidak tahu seperti apa kesepakatan peminjamannya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Para Tergugat mendapat bantuan pemerintah namun tidak tahu apakah hal tersebut ada hubungannya dengan tunggakan macet atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tapi menurut kabar yang Saksi dengar, Andreas Desa sudah meninggal dunia, sekarang tinggal ahli warisnya saja;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang didalilkan sebagai suatu perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar hutang dengan total tunggakan pokok dan bunga sejumlah Rp163.666.563,00 (Seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp130.593.980,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp33.072.553,00 (Tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya memberikan pengakuan terhadap hutang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut namun menyatakan memohon untuk membayar dengan cara menyicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kewajiban Para Tergugat yang tidak dilaksanakan sesuai perjanjian dengan Penggugat sehingga didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut adalah benar suatu hal yang merupakan wanprestasi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana terkait dengan kompetensi mengadili tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama, dalam perkara *a quo*, baik Penggugat maupun Para Tergugat beralamat di Kabupaten Ende khususnya Penggugat berkedudukan di Kecamatan Ende Utara, dan Para Tergugat beralamat di Kecamatan Ende sesuai dengan bukti surat P-4, P-8 dan P-9, yang mana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Ende, dengan demikian, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain daripada hal mengenai kewenangan mengadili tersebut, dalam perkara *a quo* gugatan diajukan terhadap 2 (dua) orang Tergugat, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-1, Para Tergugat terikat dalam suatu kepentingan hukum yang sama dengan Penggugat yakni Perjanjian Hutang, dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* dengan mempertimbangkan petitum per-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat merupakan petitum konklusi dari petitum lainnya, maka petitum angka 1 tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain, terlambat memenuhi kewajibannya, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan;



Menimbang, bahwa wanprestasi timbul dari suatu perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana kemudian kelalaian dari debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya menjadikan dirinya berada dalam suatu keadaan yang disebut wanprestasi, baik itu dengan surat perintah atau akta sejenisnya ataupun berdasarkan dari kekuatan perikatan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-13, P-14, dan P-15, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yakni bukti surat T-1, T-2, T-3, dan T-4, serta berdasarkan keterangan saksi Yosep Hami di persidangan, Hakim meyakini telah terjadinya serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum hutang piutang untuk pembelian sebuah *Dump Truck* (Bukti P-1 dan P-4);
2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan, Para Tergugat sebagai debitur telah menerima haknya berupa pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2018, dengan angsuran sejumlah Rp7.555.600,00 (Tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) tiap bulannya dengan batas waktu tanggal 14 tiap bulannya dengan tambahan 7 (tujuh) hari kerja, terhadap perjanjian tersebut telah dijaminkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 84 atas nama Andreas Desa (bukti P-5), yang telah pula diberikan penyerahan dan kuasa untuk menjual agunan (*vide* bukti P-2 dan P-3);
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosep Hami, Para Tergugat kesulitan melakukan kewajibannya untuk membayar karena usahanya mengalami kendala dan mobil *dump truck* tersebut sudah dijual oleh Para Tergugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End



4. Bahwa telah dilakukan peringatan secara berkala oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan bukti surat P-13, P-14, dan P-15;
5. Bahwa telah diupayakan penyelesaian di luar persidangan dengan melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Ende (bukti surat T-4) dan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2024 (bukti surat T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan adanya kewajiban Para Tergugat yang tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat yaitu tidak membayar cicilan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai yakni Rp7.555.600,00 (Tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang kemudian berujung tidak dapat melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat (*vide* bukti P-1) dengan batas waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.30/4648/2/2018 berlaku yakni tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2021, sebagaimana pula fakta yang muncul berdasarkan bukti surat P-13, P-14, dan P-15, telah menjadikan Para Tergugat melakukan suatu wanprestasi karena Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang telah dimunculkan pula dalam surat-surat peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak membayar cicilan sesuai jumlah yang ditentukan dan tidak tepat waktu hingga telah lewat waktu jatuh tempo sebagaimana termuat dalam bukti Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1), dengan demikian, petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.163.366.533,- (Seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No1314 yang terletak di Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Ngada atas nama Andreas Desa yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat";

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End



Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam petitum tersebut terdapat beberapa permohonan dari Penggugat yang akan dipertimbangkan satu persatu, permohonan-permohonan tersebut antara lain:

1. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp163.366.533,00 (Seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
2. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No1314 yang terletak di Tendakinde, Kecamatan Ende Wolowae, Kabupaten Ngada atas nama Andreas Desa yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan poin pertama dalam petitum tersebut mengenai pelunasan sisa hutang Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam keseluruhan pertimbangan petitum angka 2 tersebut, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, namun kemudian Hakim menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran setelah bukti surat P-7 diterbitkan, yakni pada tanggal 20 Agustus 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti surat T-3);

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat T-3 tersebut, Para Tergugat telah mengakui adanya hutang piutang dengan jumlah sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1 dan P-7, yang bersesuaian pula dengan bukti surat T-1, T-2, dan T-4 yang diajukan oleh Tergugat, di mana bukti surat T-1 dan T-2 merupakan pembayaran masing-masing pada tanggal 20 September 2019 dan 31 Maret 2022 yang seluruhnya telah termuat dalam bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih nominal hutang akibat pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat dalam bukti surat T-3, dengan demikian, jumlah seluruh hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp161.866.533,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohonkan apabila Para Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka agunan Para Tergugat berupa Surat Hak Milik Nomor 1314 yang terletak di Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Ngada atas nama Andreas Desa akan dialihkan dengan cara dijual melalui lelang bawah tangan dengan perantara KPKNL atau melalui eksekusi lelang agunan yang nantinya hasil penjualannya akan digunakan sebagai sarana pelunasan sisa utang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat apabila Penggugat bermaksud untuk melakukan lelang secara langsung dengan perantara KPKNL, oleh karena agunan yang dijadikan jaminan utang adalah berupa Sertifikat Hak Milik, maka Penggugat terikat dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur "Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, agunan yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat tidak dibebani Hak Tanggungan, walaupun dalam Surat Perjanjian Hutang (bukti P-1) khususnya dalam Pasal 4 angka 1 terdapat klausul "atas penyerahan agunan tersebut di atas dibuatkan SKMHT/ diikat dengan Hak Tanggungan...", yang mana menurut perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, pembebanan Hak Tanggungan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang akan dilakukan kemudian, namun apabila mengacu pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, proses pelelangan secara langsung oleh Penggugat melalui perantara KPKNL atas agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena agunan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan, maka prosedur yang dapat dilakukan untuk menjamin pelunasan hutang dari Para Tergugat adalah proses lelang eksekusi Pengadilan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga, permohonan Penggugat pada petitum angka 3 khususnya mengenai "dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)" tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permohonan lain terhadap proses pelelangan agunan tersebut yaitu "...atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat", terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwasanya agunan yang dijamin dalam perkara *a quo* merupakan agunan yang belum diletakkan Hak Tanggungan, kemudian, setelah Hakim memperhatikan seluruh alat-alat bukti yang diajukan, agunan tersebut merupakan milik dari orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara yaitu orang yang bernama Andreas Desa, sebagaimana diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan dikuatkan oleh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-11, P-12, dan keterangan Saksi Yosep Hami yang menerangkan pula agunan tersebut bukan milik Para Tergugat melainkan Andreas Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak pernah menghadirkan seseorang yang bernama Andreas Desa sebagai saksi ataupun orang lain yang mengetahui perihal pemberian sertifikat hak milik Nomor 84 atas nama Andreas Desa tersebut kepada Para Tergugat untuk dijamin dalam perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, terhadap hal tersebut, Hakim menilai dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara *a quo*, agunan yang dijamin tersebut walaupun telah diserahkan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 tidak serta merta memberikan kekuatan eksekutorial kepada Penggugat untuk melakukan lelang guna melunasi kewajiban Para Tergugat, oleh karena itu eksekusi untuk pelunasan utang milik Para Tergugat hanyalah dapat dilaksanakan atas benda-benda milik Para Tergugat, bukan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 84 atas nama Andreas Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian menjadi "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp161.866.533,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu "Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.1314 yang terletak di Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Ngada atas nama Andreas Desa untuk segera mengembalikan dan menjual obyek agunan tersebut.



Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 3, Hakim berpendapat petitum Penggugat terhadap pelaksanaan eksekusi lelang atas agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 84 atas nama Andreas Desa tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dikabulkan, maka petitum angka 4 tersebut juga menjadi tidak dapat dikabulkan karena merupakan petitum lanjutan dari permohonan pelelangan tersebut, oleh karena itu petitum angka 4 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dan dengan telah dikabulkannya sebagian dari gugatan Penggugat, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah serta harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat secara sebagian, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* merupakan alat bukti yang tidak relevan, untuk itu seluruh alat-alat bukti yang tidak relevan tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1233, 1234, 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp161.866.533,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim dengan dihadiri oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Hakim

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp216.000,00
2. PNBP	Rp70.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp296.000,00
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN End